

**PROPOSAL
PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER**

**PERSEPSI GURU TENTANG HUKUMAN DAN
RELEVANSINYA DENGAN UU PERLINDUNGAN ANAK
DI TINGKAT SD/MI
(STUDI KASUS DI SD/MI KOTA PALANGKA RAYA
DAN KOTA BANJAR BARU)**



Oleh :

**Dr. H. Mazrur, M.Pd
NIP. 19620608 198903 1 003**

**Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M.Pd
NIP. 19671003 199303 2 001**

**Ahmadi Maulana
NIM. 1901170077**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	ii
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kajian Terdahulu yang Relevan	4
E. Konsep atau Teori yang Relevan.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Rencana Pembahasan.....	12
H. Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	13
I. Anggaran Penelitian.....	14
J. Organisasi Pelaksanaan Penelitian	14
K. Daftar Pustaka	15

A. Latar Belakang

Lembaga pendidikan baik sekolah maupun marasah adalah tempat bagi seorang anak dalam menuntut ilmu dan juga mengembangkan segala aspek yang ada pada dirinya. Pendidikan merupakan suatu proses pembentukan kepribadian manusia. Nawangsari (2016) menyebutkan bahwa “Pendidikan adalah proses pembentukan kepribadian manusia agar menjadi insan paripurna yang dewasa dan bertanggung jawab terhadap diri, lingkungan dan juga Tuhan-Nya. Untuk mewujudkan itu semua dibutuhkan alat pendidikan yang tepat sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Alat pendidikan didefinisikan sebagai suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Salah satu alat pendidikan itu adalah hukuman”.

Pemberian hukuman di sekolah atau madrasah masih menjadi perdebatan baik dikalangan orang tua maupun dikalangan guru itu sendiri. Apalagi setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Banyak pendidik yang harus berurusan dengan penegak hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Ayuningsih (2020) bahwa “Setelah diberlakukannya UUPA di Indonesia tidak sedikit para pendidik harus berurusan dengan penegak hukum, para pendidik ini dibuat seperti tidak berdaya dalam menegakkan disiplin di sekolah”. Walaupun dalam Undang-undang Guru dan Dosen pasal 14 dan pasal 39 serta Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Guru Pasal 40 dan 41 dijelaskan bahwa guru wajib mendapatkan perlindungan hukum Ketika menjalankan tofoksinya dalam mendisiplinkan serta mendidik seorang siswa.

Para penelitian menjelaskan bahwa pemberian hukuman kepada peserta didik memiliki banyak sisi positif selama hukuman tersebut dibatas kewajaran. Oktarima (2016) mengatakan bahwa “apabila peserta didik tidak diberi hukuman atas pelanggaran yang dilakukan maka akan berimbas kepada adab peserta didik”. Namun jika dilaksanakan hukuman maka akan terjadi pelanggaran hukum dan akan terkena sangsi. Dalam hal ini Nampak sekali bahwa perlindungan terhadap guru nampaknya sangat lemah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ni'mah, salah seorang guru di SDN kota Palangka Raya menyebutkan bahwa pemberian hukuman kepada peserta didik akan memberikan efek jera atas pelanggaran atau kenakalan yang dilakukan. Aziz menambahkan bahwa pemberian hukuman sejatinya bukan untuk menyakiti tetapi sebagai proses perbaikan akhlak. Hukuman bisa dilakukan secara verbal atau non verbal, namun para guru sering kali tidak berani lagi memberikan hukuman kepada siswa sekalipun hanya dalam bentuk verbal karena ada kekhawatiran terhadap pelanggaran hukum. Sebagaimana kasus yang pernah terjadi pada tahun 2015, yaitu kasus seorang siswa di kota Palangka Raya yang diduga menjadi korban pemukulan oknum guru. <https://kalteng.antaranews.com/berita/246247/peserta-didik-palangka-raja-dipukul-oknum-guru>.

Pemberin hukuman secara verbal memang seharusnya tidak ada lagi, lebih baik di ganti dengan hukuman yang edukatif. Menurut Agustin, Kepala SMKN 1 Kota Banjarmasin ketika ada anak yang terlambat masuk sekolah, ada macam-macam hukuman yang diterima anak dari sekolah. Ada yang disuruh hormat kepada bendera merah putih, menyapu ruang kelas, menyapu halaman, membersihkan toilet, dll. Tapi cara-cara hukuman seperti itu kurang efektif (<https://infobanua.co.id/2022/09/21/pemberian-sanksi-di-sekolah-harus-bersifat-edukatif/>). Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi kepada terkait pemberian hukuman kepadasiswa. Pada hari ini Rabu tanggal 31 Agustus 2022 bertempat di SMKN 1 Banjarbaru, Seksi Penerangan Hukum Bidang Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum bagi kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik serta pengelola keuangan sekolah di Kota Banjarbaru. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut turut sebagai narasumber Romadu Novelino, SH, MH selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan serta didampingi oleh Nazeni Rahman selaku Pranata Humas dan Fakhrr Raz i, SH selaku Pranata Komputer. Materi yang disampaikan oleh narasumber adalah mengenal Delik Tindak Pidana Korupsi dan potensi penyimpangan di

lingkungan sekolah serta Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang disampaikan kepada kepala sekolah, guru dan tenaga pendidik serta pengelola keuangan sekolah yang hadir dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk upaya pencegahan terjadinya praktek korupsi dan kekerasan terhadap anak di sekolah. Tujuan lain dari kegiatan ini yaitu mengenalkan beberapa items antara lain : Pengertian Diversi, Restorative Justice, Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana (UUSPA), Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru. (<https://sippn.menpan.go.id/berita/detil/kejaksaan-tinggi-kalimantan-selatan/penyuluhan-hukum-terpadu-mengenalkan-guru-dan-tenaga-pendidikan-ancaman-tindak-pidana-korupsi-dan-pencegahan-kekerasan-terhadap-anak-di-smkn-1-banjarbaru>) .

Bertolak dari hasil wawancara dan telaah dokumentasi maka penting kiranya untuk mengetahui lebih lanjut terkait persepsi guru tentang pemberian hukuman dan hubungannya dengan UU perlindungan anak. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Persepsi guru tentang hukuman dan hubungannya dengan UU perlindungan anak di tingkat SD/MI (studi kasus di SD/MI kota Palangka Raya dan kota Banjar Baru), terletak pada tinjauan UU perlindungan anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi guru tentang pelaksanaan hukuman terhadap anak di SD/MI kota Palangka Raya dan kota Banjar Baru?
2. Bagaimana relevansi UUPA dan UU Guru dan Dosen dalam perlindungan hokum profesi guru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis persepsi guru tentang pelaksanaan hukuman terhadap anak di SD/MI kota Palangka Raya dan kota Banjar Baru.
2. Untuk menganalisis relevansi UUPA dan UU Guru dan Dosen dalam perlindungan hukum profesi guru.

D. Kajian Terdahulu yang Relevan

Sepanjang yang peneliti ketahui, studi tentang persepsi guru tentang hukuman dan relevansinya dengan UU perlindungan anak di tingkat SD/MI (studi kasus di SD/MI kota Palangka Raya dan kota Banjar baru) belum pernah dilakukan.

Terkait dengan penelitian terdahulu, peneliti telah melacak beberapa penelitian yang sudah terbit di jurnal dan menemukan beberapa penelitian terdahulu cenderung berfokus pada satu sekolah, satu mata pelajaran, ataupun evaluasi *ex post facto*, antara lain sebagai berikut:

Penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh (Ulfa;2016) yang berjudul “Penggunaan metode hukuman dan ganjaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum Serut 05 Panti Jember tahun pelajaran 2015/2016”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa “penggunaan metode hukuman dan ganjaran dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di madrasah ibtidaiyah raudlatul ulum serut”.

Kemudian penelitian (Buaja et al., 2019) yang berjudul “Persepsi Guru Tentang Pemberian Hukuman di SD Negeri 32 Kota Ternate”. Hasil penelitian tersebut mendeskripsikan bahwa ”1) proses pemberian hukuman di SD Negeri 32 Kota Ternate diawali dari hukuman yang ringan, sedang hingga berat; 2) hukuman terbagi menjadi hukuman isyarat, perkataan, perbuatan dan administrasi; 3) hukuman yang diberikan bersifat mendidik; 4) adanya persepsi yang berbeda antar guru mengenai pemberian hukuman di sekolah dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu fisiologis, kebutuhan yang searah dan pengalaman (ingatan) guru sewaktu mengenyam bangku pendidikan dan faktor eksternal yaitu keunikan atau dan kekontrasan stimulu sketika orang tua siswa ingin membawa permasalahan keranah hukum. Faktor pendukung pemberian hukuman di SD Negeri 32 Kota Ternate yaitu: 1) kepala sekolah dan guru yang menerapkan hukuman yang mendidik; 2) banyak siswa yang termotivasi dan sadar terhadap tanggungjawabnya dalam mematuhi peraturan sekolah. Faktor penghambatnya: 1) adanya perbedaan persepsi guru dalam memberikan hukuman; 2) karakter siswa yang berbeda;

3) pendidikan dan kepedulian orang tua; 4) adanya undang – undang perlindungan anak”.

Kemudian, penelitian yang dilakukan (Wulandari et al., 2018) yang berjudul “Persepsi Guru Terhadap Corporal Punishment Sebagai Alat Mendisiplinkan Siswa Di Sekolah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” Hasil penelitian ini memuktikan bahwa “persepsi guru terhadap corporal punishment menunjukkan bahwa persepsi guru sangat setuju sebesar 2.5%, persepsi setuju sebesar 46%, cukup setuju sebesar 41% dan tidak setuju sebesar 10.5%. Secara keseluruhan perhitungan rata-rata dari total 161 guru diperoleh skor total 1323 dengan perolehan rata-rata skor 8,2, sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi guru terhadap corporal punishment sebagai alat untuk mendisiplinkan siswa di sekolah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan termasuk dalam kategori cukup setuju”.

Penelitian yang lain adalah “ Persepsi guru tentang reward and punishment dan implementasinya dalam pembelajaran di man II model medan” yang ditulis oleh (Wijaya et al, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa “1) Pemberian reward dan punishment sangatlah penting. Reward diberikan kepada siswa agar siswa termotivasi lagi dan agar dirinya merasa dihargai. Sedangkan punishment diberikan agar memberikan efek jera terhadap siswa yang melakukan kesalahan sehingga siswa tersebut tidak mengulangi kesalahan yang serupa. 2) Pemberian punishment (sanksi/hukuman) haruslah yang bersifat mendidik ke arah yang positif. 3) Pemberian reward guru/kepala madrasah MAN 2 Model Medan lebih condong diapresiasi terhadap siswa yang berprestasi di luar sekolah dengan membawa nama atau atribut madrasah. Sedangkan terhadap siswa yang disiplin mentaati peraturan madrasah, kurang diapresiasi dengan pemberian reward. 4) Ada beberapa pemberian punishment (hukuman) guru terhadap siswa yang tidak disiplin mentaati peraturan madrasah, diantaranya: Membaca Al-Quran, Menghafal Hadist, Membersihkan pekarangan depan kelas, Dan mendapatkan surat pemanggilan orangtua berupa Surat Peringatan (SP)”.

Kemudian penelitian (Fhiqri; 2019) yang berjudul “Persepsi Guru Tentang Hukuman dan Penerapannya Dalam Pembelajaran PAI di MTs

Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”. Hasil penelitian ini adalah; “(1) Persepsi guru tentang penerapan hukuman dalam pembelajaran PAI sudah sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan siswa yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada siswa agar tidak mengulangi kesalahan. (2) Bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan guru dalam pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam yaitu: menghafal surah-surah pendek, menyanyikan lagu religi di atas kursi, dan membuang sampah pada tempatnya. (3) Problematika guru PAI dalam menerapkan hukuman adanya perbedaan persepsi dan sikap siswa tentang penerapan hukuman”.

Perbedaan variabel dari penelitian terdahulu dengan penelitian Persepsi guru tentang hukuman dan hubungannya dengan UU perlindungan anak di tingkat SD/MI (studi kasus di SD/MI kota Palangka Raya dan kota Banjar Baru), terletak pada tinjauan UU perlindungan anak.

E. Konsep atau Teori yang Relevan

1. Persepsi Guru

Persepsi merupakan sebuah proses yang terjadi pada seseorang dan membuat seseorang sadar akan sebuah rangsangan atau stimulus dari luar (Joseph;2011). Persepsi terjadi saat rangsangan atau stimulus berlangsung dan diterima oleh otak (Nugraha;2015). Thoha menyebutkan bahwa persepsi adalah proses kemampuan kognitif seseorang memahami stimulus atau rangsangan yang ditangkap oleh panca indera yang kemudian diproses oleh otak (Thoha;2014). Persepsi merupakan kecenderungan seseorang atas sesuatu (Efendy et al, 2020).

Menurut (Maemunawati & Alif, 2020: 7) “Guru adalah pengajar yang ada disekolah. Sebagai seorang pengajar atau sering disebut sebagai pendidik, guru dituntut untuk menyampaikan ilmunya kepada siswa. Sebagai tenaga pendidik profesional, guru memiliki tugas utama yaitu untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik”.

Secara lebih terperinci tugas guru berpusat pada “Mendidik dengan titik berat memberikan arahan dan motivasi pencapaian tujuan baik jangka

pendek maupun jangka panjang, memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang memadai dan membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai, dan penyesuaian diri”. Persepsi guru adalah pandangan atau kesan seorang guru terhadap sesuatu (Widodo;2017).

2. Pengertian Hukuman

Hukuman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah “sanksi atau siksa (terhadap orang yang melanggar suatu aturan)”. Hukuman merupakan tindakan atau perlakuan yang diberikan kepada seseorang sebagai konsekuensi atas sesuatu yang telah ia lakukan (Nawang Sari;2016).

Menurut ngalim (2007) menyebutkan bahwa “Dalam pendidikan, hukuman dijatuhkan dalam berbagai bentuk, antara lain: (1) hukuman fisik, misalnya dengan mencubit, menampar, memukul dan lain sebagainya; (2) hukuman dengan kata-kata atau kalimat yang tidak menyenangkan, seperti omelan, ancaman, kritikan, sindiran, cemoohan dan sejenisnya; (3) hukuman dengan stimulus fisik yang tidak menyenangkan, misalnya menuding, memelototi, mencemberuti dan lain sebagainya, (4) hukuman dalam bentuk kegiatan yang tidak menyenangkan, misalnya disuruh berdiri di depan kelas, dikeluarkan dari dalam kelas, didudukkan di samping guru, disuruh menulis suatu kalimat sebanyak puluhan atau ratusan kali, dan lain sebagainya”.

3. Sanksi Edukasi Pada Siswa

Sanksi adalah tanggungan, hukuman, tindakan dengan tujuan agar memaksa orang atau sekelompok orang mematuhi atau menepati peraturan ataupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tindakan adalah jenis sanksi yang banyak diluar KUHP, bentuk sanksi tersebut adalah berupa perawatan di rumah sakit, atau dikembalikan atau dipanggil orang tuanya bagi anak yang masih berada di bawah umur (Ali;2022). Hukuman kepada siswa merupakan sebuah konsekwensi

logis atas pelanggaran yang telah diperbuatnya dalam rangka pencegahan atas pelanggaran tersebut ataupun pemberi pembelajaran kepada yang lainnya (Baroroh; 2018).

Sanksi terbagi menjadi tiga, yaitu sanksi ringan, sedang dan berat (Rinaldi;2022). Sanksi ringan diberikan terhadap pelanggaran yang bersifat ringan. Sanksi sedang diberikan atas pelanggaran yang bersifat sedang dan saksi berat diberikan atas pelanggaran yang besar. Sanksi ini diberikan sebagai edukasi atau sebagai pembelajaran agar siswa tidak melakukan pelanggaran.

Menurut Firdaus (2022) “Hukuman bisa dijadikan i’tibar bersama. Hukuman dapat dijadikan pelajaran bersama bagi siswa yang lain bahwa suatu kesalahan tersebut akan memiliki dampak negatif jika dilakukan dan akan merugikan diri sendiri ataupun orang lain jika kesalahan tersebut tidak segera dihentikan dan juga disadari”.

4. Tindakan Kekerasan dalam Pendidikan

Hukuman yang diberikan di sekolah/madrasah diberikan harus berdasarkan kepada rambu-rambu yang ada. Agar tidak menyebabkan konflik dengan orang tua. Dalam penjatuhan sebuah hukuman seorang guru harus berhati-hati dan harus sangat memperhatikan kondisi psikis seorang anak. Hal tersebut dilakukan agar hukuman tersebut tidak menimbulkan dampak negatif pada diri peserta didik. Pemberian hukuman fisik hendaknya seorang guru harus penuh dengan pertimbangan dan tidak tergesa-gesa (Bafadhol;2017).

5. UU Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Pasal 9 (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari

kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pasal 14 (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya. Pasal 21 (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak. (6) Ketentuan lebih

lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden”.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case Approach) dan Pendekatan Perundang-undang (Statute Approach). Peneliti memfokuskan pada SD dan MI yang terakreditasi A. Sekolah/Madrasah yang memiliki akreditasi A adalah Lembaga Pendidikan yang sudah dianggap lebih baik dalam kegiatan pembelajarannya, demikian juga dalam penggunaan alat-alat Pendidikan hukuman dan ganjaran.

Rencana lokasi penelitian di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya diwakili MIN 2, MIS Muslimat NU, SDN 1 Panarung, SDIT Al-Furqon Palangka Raya. Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjar Baru diwakili MIN Kota Banjar Baru, MIS Darul Ilmi, SDN 1 Komet, dan SD Muhammadiyah Hajjah Nuriyah.

Rencana subyek pada penelitian ini ialah 8 Kepala Sekolah SD/MI, 16 Guru di Kota Palangka Raya dan Kota Banjar Baru. Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka nantinya peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati dokumen yang berkaitan dengan hukuman. Dengan melakukan observasi ini peneliti dapat lebih mudah melakukan penggalan data karena benar-benar melihat langsung proses dan dapat mengetahui permasalahan yang terjadi pada saat proses pembelajaran dilaksanakan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal antara dua orang yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara akan peneliti laksanakan kepada 16 Kepala Sekolah SD/MI, 16 Guru di Kota Palangka Raya dan Kota Banjar Baru.

3. Dokumentasi

Pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumen pemberian hukuman.

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, langkah selanjutnya peneliti akan menganalisisnya data tersebut. Teknik analisis yang akan digunakan adalah teknik analisis diskriptif, artinya peneliti berupaya untuk mendeskripsikan data yang terkumpul terkait implementasi kurikulum merdeka. Proses analisis data diawali dengan menelaah kembali seluruh data yang telah diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis sehingga akan lebih mudah untuk dipahami dan dimaknai. Selanjutnya, data dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori tertentu. Sebagaimana diungkapkan (Miles et al., 1992) yang meliputi empat komponen yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahap yang pertama, peneliti mengumpulkan data di lokasi tempat penelitian.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahapan yang kedua peneliti akan mereduksi data. Peneliti akan memilah dan memilih, serta merangkum data yang sesuai dengan tujuan penelitian saja. Selanjutnya data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tujuan penelitian yang dilakukan. Selain itu mereduksi data akan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.


3. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahap ketika yaitu penyajian data. Peneliti akan mendeskripsikan atau memaparkan data yang telah didapatkan secara ilmiah baik berupa uraian kalimat, tabel ataupun gambar tanpa menutupi kekurangan yang ada.

4. Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ verification*)

Tahap terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini peneliti kembali melihat dengan seksama reduksi data dan juga penyajian data. Hal ini dilakukan agar kesimpulan

yang diambil sesuai atau tidak menyimpang dari tujuan penelitian dan berdasarkan dari data yang Analisis data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Gambar 13. Alur Analisis Data

G. Rencana Pembahasan

1. Persepsi guru tentang pelaksanaan hukuman terhadap anak di SD/MI kota Palangka Raya dan kota Banjar Baru

Hukuman kepada peserta didik dapat dilakukan sebagai upaya sekolah/madrasah dalam mencegah kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Selama sanksi yang diberikan sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Sehingga tidak akan menimbulkan konflik. Adapun rambu-rambu yang dimaksud adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagaimana diungkapkan oleh Firdaus (2020) bahwa sanksi hukuman atas kelalaian ataupun pelanggaran yang dilakukan tidak akan menyebabkan konflik selama mengikuti rambu-rambu.

2. Relevansi UUPA dan UU Guru dan Dosen dalam perlindungan hukum profesi guru

Peneliti memprediksi kelengkapan dokumen terkait pemberian hukuman dan juga buku kasus. Tahap pertama persiapan, dalam tahap ini tim menyusun rancangan, memilih dan menentukan lokasi penelitian, mengurus perijinan, menjajagi dan menilai keadaan, menentukan dan memanfaatkan informan dan menyiapkan instrument. Tahap kedua pelaksanaan, dalam tahap ini tim memahami dan memasuki lapangan, mengumpulkan data kelengkapan dokumen dan mengumpulkan data. Tahap ketiga pelaksanaan, dalam tahap ini

tim mereduksi data, mendisplay data, mengambil kesimpulan dan verifikasi, meningkatkan keabsahan, menarasikan hasil ditunjang artikel penelitian relevan baik nasional maupun internasional. Tahap keempat laporan, dalam tahap ini tim melaporkan kemajuan penelitian, menyusun laporan penelitian dan mengirimkan laporan penelitian. Tahap kelima publikasi hasil penelitian, dalam tahap ini tim menentukan jurnal yang scopenya sesuai dengan penelitian dan menentukan penerbit, mengikuti template jurnal dan author guideline serta berkomunikasi dengan penerbit agar diajukan ISBN dan meminta template nya, menulis jurnal dan menulis buku berbasis penelitian, submit artikel ke pengelolal jurnal dan memberikan draf buku kepada penerbit, proses review artikel dan buku, artikel dan buku terpublish.

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan khazanah keilmuan peneliti tentang Persepsi guru tentang hukuman dan hubungannya dengan UU perlindungan anak di tingkat SD/MI (studi kasus di SD/MI kota Palangka Raya dan kota Banjar Baru)

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para pemangku kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menentukan hukuman bagi siswa yang melakukan pelanggaran di SD/MI.
- b. Bagi para praktisi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan bimbingan dalam menangani siswa yang bermasalah.

H. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu penelitian direncanakan selama 7 (Tujuh) bulan. Dimulai pada bulan April hingga Oktober 2023. Rincian jadwal kegiatan penelitian disajikan dalam tabel berikut ini:

NO	KEGIATAN	Bulan Ke-
----	----------	-----------

		4	5	6	7	8	9	10
1	Persiapan penelitian	√						
2	Pelaksanaan penelitian	√						
3	Pengadaan alat dan bahan penelitian	√	√					
4	Pelaksanaan studi perpustakaan	√	√	√	√	√		
5	Pengambilan data di lapangan	√	√	√	√	√		
6	Pengolahan data		√	√	√	√	√	√
7	Penyusunan laporan penelitian					√	√	√
8	Pengiriman laporan penelitian					√	√	√
9	Publikasi hasil penelitian (artikel dan buku)							√

I. Anggaran Penelitian

Penelitian ini direncanakan dimulai antara bulan April hingga Oktober 2023 atau selama 7 (Tujuh) bulan. Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Biaya (Rp)
1	2	3
1	Pra Penelitian (Belanja Bahan/Pembelian ATK)	Rp. 1.060.000
2	Pelaksanaan Penelitian (Biaya Transportasi, Uang harian, dan Penginapan)	Rp. 17.040.000
3	Pasca Pelaksanaan Penelitian (Honor Penunjang Penelitian, Belanja Bahan/Pembelian ATK, Publikasi Buku, dan Pembuatan HAKI)	Rp. 6.900.000
	Jumlah	Rp. 25.000.000

J. Organisasi Pelaksanaan Penelitian

1.	Nama	:	Dr. H. Mazrur, M.Pd
	Tempat/ Tanggal Lahir	:	Rantau Keminting, 8 Juni 1962
	NIP	:	19620608 198903 1 003
	NIDN	:	2008066202
	Pendidikan	:	S-3 Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
	Pangkat/Golongan	:	Lektor Kepala/ (IV/a)
	Jabatan	:	Ketua
	Penelitian Sebelumnya	:	Implementasi Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid 19 Kelas 1 SD/MI Se Kalimantan Tengah
	Bidang Ilmu	:	Studi Islam
	Alamat	:	Jl. Kecubung I No. 08 Komplek Palangka

			Permai RT. 03. RW. 06 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
	Pekerjaan	:	Dosen IAIN Palangka Raya
	Kontak	:	08125094205
	Email	:	mazrur@iain-palangkaraya.ac.id
2	Nama	:	Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M.Pd
	Tempat/ Tanggal Lahir	:	Martapura, 03 Oktober 1967
	NIP	:	19671003 199303 2 001
	NIDN	:	2003106702
	Pendidikan	:	S3 Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya
	Pangkat/Golongan	:	Lektor Kepala/ (IV/a)
	Jabatan	:	Anggota
	Penelitian Sebelumnya	:	The Implementation of Learning Assesment during thr Covid-19 Pandemic on TK Darussalam Palangka Raya
	Bidang Ilmu	:	Tenologi Pendidikan
	Alamat	:	Jl. Kecubung I No. 08 Komplek Palangka Permai RT. 03. RW. 06 Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
	Pekerjaan	:	Dosen IAIN Palangka Raya
	Kontak	:	082358552867
	Email	:	rodhatul.jennah@iain-palangkaraya.ac.id

K. Daftar Pustaka

- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Bandung: Sinar Grafika
- Ayuningsih, Faisal Anwar, & Hafidh Maksum. (2020). PERSEPSI GURU SDN 1 KOTA BANDA ACEH TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENJALANKAN DISIPLIN. *Jurnal Tunas Bangsa*, 7(2), 189-203. <https://doi.org/10.46244/tunasbangsa.v7i2.1176>
- Bafadhol, I. (2017). Sanksi dan Penghargaan dalam Pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(08), 15. DOI: <http://dx.doi.org/10.30868/ei.v4i08.81>
- Baroroh, U. (2018). Konsep Reward Dan Punishment Menurut Irawati Istadi (Kajian Dalam Perspektif Pendidikan Islam). *Jurnal Penelitian Agama*, 19(2), 48-64. DOI: <https://doi.org/10.24090/jpa.v19i2.2018.pp48-64>

- Buaja, T., Abdullah, T., & Sihombing, N. A. (2019). Persepsi Guru Tentang Pemberian Hukuman Di Sd Negeri 32 Kota Ternate. *Jurnal Dodoto*, 18(18), 27-43. <http://jurnal.ummu.ac.id/index.php/dodoto/article/view/394>.
- Devito, Joseph A. (2011). "Komunikasi Antar Manusia." Tangerang: Karisma Publishing Group
- Effendy, A., & Sunarsi, D. (2020). Persepsi Mahasiswa Terhadap Kemampuan Dalam Mendirikan UMKM Dan Efektivitas Promosi Melalui Online Di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(3), 702-714. <https://doi.org/10.54783/mea.v4i3.571>
- Firdaus, F. (2020). Esensi Reward dan Punishment dalam Diskursus Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5(1), 19-29. DOI: [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(1\).4882](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(1).4882).
- M. Ngalim Purwanto. (2007) Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Bandung: Remaja Rosdakarya. 241-243.
- Maemunawati, S., & Alif, M. (2020). *Peran Guru, Orang Tua, Metode dan Media Pembelajaran: Strategi KBM di Masa Pandemi Covid-19*. Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur.
- Markhabi, Fhiqri. (2019). *Persepsi Guru Tentang Hukuman dan Penerapannya Dalam Pembelajaran PAI di MTs Madinatussalam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). <http://repository.uinsu.ac.id/10792/>
- Nawang Sari, D. (2016). Konsep Punishment (Hukuman) Dalam Pendidikan Islam. *Al-Fitrah*, 8(1). <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/alfitrah/article/view/370>
- Nugraha, U. (2015). Hubungan Persepsi, Sikap Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Pada Mahasiswa Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan Universitas Jambi. *Cerdas Sifa Pendidikan*, 4(1). <https://doi.org/10.22437/csp.v4i1.2640>
- Oktarima, D., Hasyim, A., & Nurmawati, Y. (2017). Persepsi Guru Tentang Menurunnya Adab Sopan Santun Siswa Kepada Guru di SMP PGRI 6 Bandar Lampung. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(8). <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/14646>
- Rinaldi, K. (2022). Penerapan Sanksi Terhadap Siswa/Siswi yang Melakukan Pelanggaran di Luar Sekolah. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(1), 84-94. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v3i1.812>.
- Thoha, Miftah (2014). "Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya." Jakarta: Rajawali Pers.
- Ulfa, M. Penggunaan Metode Hukuman Dan Ganjaran Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Ulum Serut 05 Panti Jember Tahun Pelajaran 2015/2016 Oleh. <http://ejournal.ujj.ac.id/index.php/alashr/article/view/892>.
- Widodo, G. S., Hariyono, H., & Hanurawan, F. (2017). Persepsi guru tentang kenakalan siswa: Studi kasus di sekolah dasar "Raja Agung". *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran (JPP)*, 23(2), 142-153.

<http://journal.um.ac.id/index.php/pendidikan-dan-pembelajaran/article/view/10165>

- Wijaya, C., Ramadhani, M. L., & Jatmiko, E. (2020). Persepsi Guru Tentang Reward And Punishment Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran Di Man Ii Model Medan. *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 121-137. <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.521>
- Wulandari, S., & Suyanto, T. (2018). Persepsi Guru Terhadap Corporal Punishment Sebagai Alat Mendisiplinkan Siswa di Sekolah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 6(2). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/30/article/view/24520>



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: 031 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENELITI DENGAN KLASTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
LITAPDIMAS IAIN PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan peningkatan kualitas penelitian pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, maka dipandang perlu menunjuk penelitian dengan Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner Litapdimas Tahun Anggaran Tahun 2023 melalui keputusan rektor;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
 3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
 6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
 7. Peraturan Menteri Agama RI No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya;
 9. Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/16684 tentang Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2019-2023;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Pedoman Penelitian Dosen IAIN Palangka Raya nomor: 212 tahun 2016;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor. 4239 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan :
1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2023.
 2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKKAN PENELITI DENGAN KLASTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER LITAPDIMAS DI LINGKUNGAN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2023;
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk peneliti dengan Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner Litapdimas di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2023 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan kepada nama - nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian dengan Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner Litapdimas di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun Anggaran 2023 sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku serta melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- Ketiga : Pembayaran dana penelitian dilakukan sekaligus atau Satu tahap sesuai dengan lampiran Surat Keputusan ini dengan judul penelitian pada kolom Tiga dan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam kolom Empat.
- Keempat : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Palangka Raya dengan Peneliti;
- Kelima : Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-025.04.2.426273/2023 tanggal 30 November 2022 dan Petunjuk Operasionalnya (PO);

Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 07 Februari 2023
Rektor,



Prof. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 196301181991031002

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya .

Nomor : 031 Tahun 2023
 Tanggal : 07 Februari 2023
 Tentang : Penunjukan Peneliti dengan Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner Litapdimas di Lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	JUDUL	NOMINAL
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. H. Abdul Qodir, M.Pd (Ketua) Dr. Dakir, M.A. Dr. Abdul Syahid, M.Pd. Mustapa	<i>A Portrait of Academic Integrity, International Education, Islamic Education, and Graduate Studies: An Indonesian Case Study</i>	Rp. 20.000.000
2.	Dr. Noorazmah Hidayati, M.Hum. (Ketua) Dr. Hj. Musyarapah, M.Pd.I Marfu'atul Misriah	Kontestasi Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin Amuntai Kalimantan Selatan (Telaah Aspek Kepemimpinan, Kurikulum, Dan Strategi Pemertahanan Pondok Pesantren)	Rp. 20.000.000
3.	Setria Utama Rizal, M.Pd (Ketua) Muhammad Syabrina, M.Pd Rahmawatie	Implementasi Kurikulum Merdeka Di Tingkat SD/MI (Studi Kasus Di SD/MI Kota Palangka Raya, Kota Banjarmasin, Dan Kota Banjar Baru)	Rp. 25.000.000
4.	Prof. Dr. Hj. Hamdanah, M.Ag (Ketua) Dr. Hj. Zainap Hartati, M.Ag.- Neela Afifah, M.Pd Hilmatunnisa	Implementasi Nilai-nilai Moderasi Beragama pada Keluarga Beda Agama di Kalimantan Tengah	Rp. 25.000.000
5.	Jasiah, M. Pd (Ketua) Mariah Kibtiyah, M.Si. Muhibah Amaliyah	Implementasi Penyusunan Modul Ajar Kurikulum Merdeka Bagi Guru PAI Jenjang SMA di Propinsi Kalimantan Tengah	Rp. 25.000.000
6.	Ali Iskandar Zulkarnain, M.Pd (Ketua) H. Abdul Azis, M.Pd Hamdi	Internalisasi Nilai-nilai Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam di SMP IT Se-Kalimantan Tengah	Rp. 25.000.000
7.	Muhammad Zainal Arifin, M.Hum (Ketua) Jelita, M.Si Dhita Anggraini	Kepuasan Konsumen Pada Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kalimantan Tengah (Studi Di Kabupaten Kotawaringin Barat Dan Seruyan).	Rp. 20.000.000

NO	NAMA	JUDUL	NOMINAL
1	2	3	4
8.	Dr. Ahmadi, M.S.I (Ketua) H. Ajahari, M.Ag Muhimatul A'liyah	Internalisasi Nilai Moderasi Beragama di Pondok Pesantren se-Kalimantan Tengah	Rp. 25.000.000
9.	Muhammad Luthfi Setiarno Putera, M.Si (Ketua) Muhammad Amin, M.H Reza Noor Ihsan, M.H M. Faqihuddin Ibnu Sabil	Penanganan Perkara Ekonomi Syariah pada Pengadilan Agama di Kalimantan Tengah	Rp. 22.500.000
10.	Sofyan Hakim, M.M., M.A.P (Ketua) Arif Mubarak, M.E Hilmi Satria Himawan, M.Acc Sonia Maulina Suharto	Pengaruh Hasil Audit Kepatuhan Syari'ah Terhadap Tingkat Kepercayaan Stakeholders Dengan Background Pengawas Syari'ah Sebagai Variabel Moderasi Pada Sektor Jasa Keuangan Syari'ah di Kalimantan Selatan	Rp. 25.000.000
11.	Dr. H. Syaikh, M.HI (Ketua) Norwili, M.H.I. Rafik Patrajaya, M.H.I Indah Lestari	Pengelolaan Zakat Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19 di Kalimantan Tengah	Rp. 25.000.000
12.	Nur Inayah Syar, M.Pd (Ketua) Rio Irawan, M.Kom Kurnia Sandi Adi Rahmat	Pengembangan Sistem informasi Manajemen Pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) di IAIN Palangka Raya	Rp. 25.000.000
13.	Arini Safitri, M.Psi (Ketua) Suryanti, M.Hum Putri Anggraini	Peningkatan Pengetahuan Mengenai Pernikahan Rasulullah SAW Dengan Khadijah Terhadap Kesiapan Psikologis Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya	Rp. 17.500.000
14.	Drs. Surya Sukti, M.A. (Ketua) Dr. Abdul Khair, M.H. Munib, M.Ag Roby	Kontestasi Otoritas Kelembagaan Adat Dan Hukum Islam (studi Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Dayak Muslim di Kalimantan Tengah)	Rp. 25.000.000
15.	Dr. Mazrur, M. Pd (Ketua) Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M.Pd Ahmadi Maulana	Persepsi Guru Tentang Hukuman Dan Relevansinya Dengan UU Perlindungan Anak di Tingkat SD/MI (Studi Kasus Di SD/MI Kota Palangka Raya Dan Kota Banjar Baru)	Rp. 25.000.000

NO	NAMA	JUDUL	NOMINAL
1	2	3	4
16.	Dr. Itsla Yunisva Aviva, M.E.Sy (Ketua) Isra Misra, S.E., M.Si Siti Aisah Mawar Ardiansyah	Pariwisata Halal di Indonesia: Crescentrating ACES (<i>Access, Communication, Environment, Services</i>) Model (Studi Pada Wisata Halal di Lombok)	Rp. 25.000.000
17.	Dr. Hj. Muslimah, S.Ag., M.Pd.I (Ketua) Prof. Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag Sabarudin Ahmad, M.H Wafiq Hafifah	Program Unggulan Hifdzul Qur'an: Habitus Sekolah dan Orang Tua Menguatkan Spiritual Anak Era 5.0 di SMP Muhammadiyah Sukamara	Rp. 22.500.000
18.	Siti Zainab, M.A (Ketua) Nor Fatmah, M.Si Cecep Zakarias El Bilad, M.Ud Suhendra Iswahyudi Juhey Riyah	Studi Atas Pengalaman Mistik Jamaah Tarekat Junaidiyah Pada Kasus Relokasi Makam Syekh Muhammad Qurthubi Bin Kholid Di Palangka Raya	Rp. 20.000.000
19.	Erry Fitrya Primadhany, M.H (Ketua) Rabiatul Adawiyah, M.Pd H. Kamal Hasuna, M.Pd Lara Alfionita	Aktifitas Berladang dalam Kajian Hukum Yang Berkeadilan (Studi pada Masyarakat Pangkalan Bun, Kandangan dan Muara Komam)	Rp. 25.000.000
20.	H. Yuliani Khalfiah, M.Pd.I (Ketua) Munirah, M.Hum Abdul Razhak	Tradisi Tahfidz Hadis Di Pondok Pesantren Al-Falah (Studi Living Hadis)	Rp. 20.000.000
21.	Rahmad Kurniawan, M.E (Ketua) Novi Angga Safitrim, M.M Husnul Khatimah	Transformasi Lembaga Keuangan Syariah dalam Ruang Lingkup Halal Indonesi Keuangan Syariah di Indonesia	Rp. 20.000.000
22.	H. Fimeir Liadi, M.Pd. Dr. Taufik Warman Mahfuz, Lc., M.Th.I Khairunida	Refresentasi Nilai Budaya Tari Babukung (Tari Kematian) Suku Tumon di Kotawaringin Timur	Rp. 25.000.000
23.	Dr. Akhmad Supriadi, M.S.I (Ketua) Nor Faridatunnisa, M.Hum H. Akhmad Dasuki, Lc., M.A. Wahyuni Widi Lestari	Resepsi teks Al-Qur'an dan hadis dalam lirik lagu Rhoma Irama	Rp. 25.000.000

NO 1	NAMA 2	JUDUL 3	NOMINAL 4
24.	Sapuadi, M.Pd (Ketua) Nurul Hikmah, M.Pd.I Sulistiyowati, M.Pd.I Cindy Marcellina Putri	Upaya Guru Al-Qur'an Hadits dalam Menghadapi <i>Learning Loss</i> Pasca Pandemi di Madrasah Aliyah Se-Kalimantan Tengah	Rp. 25.000.000
25.	Santiani, M.Pd. Jhelang Annovasho, M.Si. Ahmad Alfiannoor	Lahan Gambut- <i>Smart</i> dengan <i>Internet Of Thing</i> Proyek Mahasiswa dalam Pembelajaran Interdisipliner Fisika Berkelanjutan	Rp. 22.500.000
JUMLAH			Rp. 585.000.000

Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 07 Februari 2023
Rektor,



Prof Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 196301181991031002